



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, **(0331) 4431707**, Fax. **(0331) 4431707**

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0387 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : POS PAUD " MANGGA 99 "  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo, Dsn. Krajan, RT. 002 RW. 016  
Kel/Desa : Gambirono  
Kec. : Bangsalsari  
Kab. : Jember  
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : / 69929009  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : LILIK HARTINI  
Penyelenggara : YAYASAN MANGGA 99  
Ketua Penyelenggara : FENI LUTFIA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2023



Jember, 11 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**ARIEFTYAHYONO, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember